



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, umur 32 Tahun, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan : tidak bekerja (pengangguran), beralamat KTP di , Kabupaten Karang Asem, Pemegang KTP Karang Asem Nomor: 5107074108840001, yang dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Triyanto SH**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat/berdomisili di Jl. Pulau Menjangan 18 Lt. 2 Sanglah Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Prodeo), tertanggal 31 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 6 April 2016, dibawah register Nomor : 45/REG.SK/2016/PN.Amp, pada yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----PENGUGAT-----;

Lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, umur 35 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang KTP Karang Asem Nomor: 5107070412810005, beralamat KTP di, Kabupaten Karang Asem - Bali selanjutnya disebut sebagai pihak -----  
-----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 April 2016 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri sah yang menikah dengan cara Agama Hindu dan dipuput oleh pemuka agama Hindu : Ida Rsi Siddhi Cita, tanggal 24 Maret 2011, telah dicatatkan dalam perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Amlapura, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3097/CS/2011, tertanggal 20 Desember 2011; -----
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia anak hingga sekarang;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, saling menghormati dan saling mencintai; -----
4. Bahwa kemudian rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai mengalami ketidakcocokan pada sekitar 3 bulan masa perkawinan, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih dapat dipertahankan rumah tangga para pihak; -----
5. Bahwa pada saat berselisih paham, telah dibicarakan keinginan untuk bercerai dan berpisah secara baik-baik, mudah-mudahan menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan kelak tetap berusaha untuk menjaga tali silaturahmi; -----
6. Bahwa pada akhirnya sekitar 9 bulan lalu ( sekitar bulan Juli 2015) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup terpisah, komunikasi sudah semakin jarang, nafkah batin dan lahir sudah hampir tidak ada lagi; -----
7. Bahwa upaya perdamaian secara kekeluargaan telah diusahakan namun tidak berhasil, perkawinan tidak dapat disatukan lagi dalam satu ikatan rumah tangga. Rasa sayang dan cinta sudah tidak ada lagi. PENGGUGAT berketetapan hati untuk pisah baik-baik dengan TERGUGAT sebagaimana saat awal menikah dengan baik-baik, nanti tinggal mengurus administrasi di Pengadilan Negeri dan teknis secara adat setempat saja; -----
8. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, keharmonisan rumah tangga yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai. Untuk itu PENGGUGAT setelah berpikir secara mendalam, akhirnya

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT bersikap dan merasa Perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini; -----

9. Bahwa PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang menikah dengan cara Agama Hindu dan dipuput oleh pemuka agama Hindu, Ida Rsi Siddhi Cita, tanggal 24 Maret 2011, telah dicatatkan dalam perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Amlapura, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3097/CS/2011, tertanggal 20 Desember 2011, **Putus karena perceraian** dan memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Amlapura, guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Maka PENGUGAT mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah dengan cara Agama Hindu dan dipuput oleh pemuka agama Hindu, Ida Rsi Siddhi Cita, tanggal 24 Maret 2011, telah dicatatkan dalam perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Amlapura, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3097/CS/2011, tertanggal 20 Desember 2011 putus karena perceraian; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Amlapura, guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. -----
4. Biaya menurut hukum; -----

A T A U :

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 21 April 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1, yang sesuai dengan aslinya;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2, yang sesuai dengan aslinya
  3. Foto copy Kutipan Akta perkawinan nomor : 3097/CS/2011, tertanggal 20 Desember 2011, diberi tanda bukti P-3, yang sesuai dengan aslinya ; -----
  4. Foto Copy dari foto copy kartu Keluarga, No. : 5107071608110008, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4, yang yang sesuai dengan aslinya;-----
- 

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I
  - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2011 di rumah Tergugat di kabupaten Karangasem secara agama Hindu, yang dipuput oleh Ida Rsi Siddhi Cita;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kostnya di Jl. Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada keinginannya karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sejak 9 ( sembilan ) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kostnya di Denpasar;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 2011 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat kabupaten Karangasem secara agama Hindu, yang dipuput oleh Ida Rsi Siddhi Cita;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kostnya di Jl. Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan cerai kepada suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dimana sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menbenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 dan P-4 terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti P-1) dan Tergugat ( bukti P-2) telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3097/CS/2011 dan Kartu Keluarga No. 5107071608110008 dan berdasarkan Keterangan saksi I dan II yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2011 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Rsi Siddhi Cita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I dan II yang menyatakan bahwa Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi, dimana saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada keinginannya karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak 9 ( sembilan ) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kostnya di Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 3, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  
Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah dengan cara Agama Hindu dan dipuput oleh pemuka agama Hindu, Ida Rsi Siddhi Cita, tanggal 24 Maret 2011, telah dicatatkan dalam perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Amlapura, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3097/CS/2011, tertanggal 20 Desember 2011 putus karena perceraian; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Amlapura, guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 9 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I GEDE ADHI GADHA WIJAYA, S.H., M.H.,**

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.,**

## Biaya – biaya :

- PNPB	.....Rp.	30.000,-
- ATK	.....Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	.....Rp.	375.000,-
- Materai	.....Rp.	6.000,-
- Redaksi	.....Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp	466.000,-
Terbilang (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)